



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 perlu disusun Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk menjaga kepatuhan, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal maka perlu disusun Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Kehormatan, serta pimpinan alat kelengkapan lain yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
12. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang mempunyai wakil di DPRD.
13. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
14. Rahasia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya, sebagaimana didiatur dalam peraturan perundang-undangan tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.

17. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
18. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan.
19. Hak membela diri adalah hak setiap Anggota DPRD untuk menyampaikan ketetapan/jawaban/sanggahan/bukti dalam hal ada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
20. Keluarga adalah suami atau istri dan anak
21. Sanak famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
22. Kolega adalah Relasi, teman dekat atau sahabat.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan negara.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berasaskan :
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. rasional; dan
 - f. moralitas
- (2) Yang dimaksud dengan asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kode Etik tidak memihak, serta memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Kode Etik memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan asas kebebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.

- (5) Yang dimaksud dengan asas solidaritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Yang dimaksud dengan asas rasionalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yg sehat, cocok dengan akal;
- (7) Yang dimaksud dengan asas moralitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB III SIKAP, PERILAKU DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Sikap dan perilaku anggota DPRD :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 5

Tata Kerja Anggota DPRD antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Ketua Fraksi;
- e. menghadiri rapat secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

- h. memperoleh izin tertulis dari Gubernur untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

BAB IV TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Jenis-jenis Hubungan

Pasal 6

Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:

- a. antar Anggota DPRD;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. pihak lain, baik lembaga/institusi maupun masyarakat.

Bagian Kedua Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 7

Dalam melaksanakan hubungan antar Anggota DPRD wajib:

- a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
- b. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
- c. melaksanakan hubungan berdasarkan etika dan tata krama pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku.

Bagian Ketiga Hubungan dengan Sekretariat DPRD

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

Bagian Keempat Hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, jujur, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan kemitraan.

- (2) Anggota DPRD dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan koleganya dari mitra kerja.
- (3) Menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Bagian Keempat
Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak lain

Pasal 10

Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga/institusi lain, dan masyarakat, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
- b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- d. bertindak adil dan memperhatikan tata krama, sopan dan santun baik kata maupun sikap.

BAB V
ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN,
INTERUPSI DAN SANGGAHAN

Pasal 11

- (1) Penyampaian pendapat dalam rapat harus sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing Alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Lembaga DPRD kepada pihak lain.
- (4) Penyampaian sanggahan dan atau jawaban dalam rapat harus sesuai dengan materi yang sedang dibahas.
- (5) Tata cara penyampaian pendapat, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan memperhatikan tata krama dan kepatutan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai Anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota DPRD tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan koleganya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

BAB VI KEPATUHAN

Pasal 13

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. menghadiri rapat paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang ditentukan dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta sopan santun, baik dalam rapat maupun diluar rapat.

BAB VII ETIKA BERPAKAIAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Etika Berpakaian

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD wajib berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Anggota DPRD wajib berpakaian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam undangan atau kesepakatan.

Bagian Kedua Hal-Hal yang Tidak Patut Dilakukan Anggota DPRD

Pasal 15

Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.

BAB VIII ETIKA RAPAT

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Fraksi dan/atau Pimpinan Rapat.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Ketua Fraksi dan atau Pimpinan Rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Badan Kehormatan yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Fraksi dan Partai bersangkutan.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Kewajiban Anggota DPRD dalam rapat:

- a. mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam tata tertib;
- b. bersikap sopan santun, dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi tata cara dalam rapat sesuai dengan peraturan tata tertib;
- c. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara baik dalam rapat maupun tidak dalam rapat dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi, baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan, kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- d. tidak meninggalkan ruang sidang, kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan izin pimpinan rapat;
- e. tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
- f. tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lainnya kecuali kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
- g. tidak merokok di dalam ruangan rapat.

Pasal 18

Kerahasiaan rapat:

- a. Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;

- b. Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- c. Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
- d. Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

BAB IX KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Bagi Anggota DPRD yang mempunyai kepentingan pribadi di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas harus menyampaikan terlebih dahulu sebelum rapat pembahasan dimulai kepada seluruh peserta rapat.
- (2) Dalam hal mengemukakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Anggota DPRD meminta izin pada Pimpinan Rapat.
- (3) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB X PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

BAB XI RAHASIA

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan atau informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XII PEMBERITAHUAN

Pasal 22

Anggota DPRD yang meninggalkan tugas dinas karena ada kepentingan tugas lain, wajib memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Ketua Fraksi yang bersangkutan.

BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 23

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya ;
 - b. hakim pada Badan Peradilan ; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokad, atau pengacara dan notaris.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.
- (5) Anggota dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (6) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi.
- (7) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau koleganya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan agama.
- (9) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (10) Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat.

BAB XIV

SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. diberhentikan sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan;
- d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Ketua Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan atau Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota DPRD tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Fraksi dan Partai Politik bersangkutan.
- (3) Apabila Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota DPRD tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Fraksi dan induk partai bersangkutan.
- (4) Apabila Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota DPRD tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga oleh Badan Kehormatan dan sanksi tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD penerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota DPRD tersebut diberhentikan dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan Anggota DPRD tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD apabila:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Bagian kedua
Hak Membela Diri

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan/jawaban/sanggahan/bukti kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Tata cara membela diri dan/atau memberikan pembelaan diri diatur dengan keputusan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD yang jelas-jelas tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata tertib atau Kode Etik diberikan rehabilitasi oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripurna.

BAB XV
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik,
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) Anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan penjelasan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (5) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan Kode Etik tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (6) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Cara Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib DPRD.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KETUA,

ttd

EDY SURIPNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Nopember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL

ttd

Drs. TOTOK SUBAGYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 198903 1 004